



PUTUSAN

Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Wahyuni Binti Sahrani, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 05 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt. 003 Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, sebagai **“Penggugat”**;

melawan

Sapri Bin Ardiansyah, tempat dan tanggal lahir Sangabe, 28 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 011 Rw. 010 Desa Handiwang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Plh, tanggal 12 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/05/VIII/2008 tanggal 19 Desember 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Pramasan Kecamatan Hampang Kabupaten Kota Baru selama kurang lebih 12 tahun 5 bulan kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : muhammad Hafi, umur 12 tahun dan Muhammad Al- Ghazali, umur 6 tahun (keduanya dalam pemeliharaan tergugat)
4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar, tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Penggugat;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman dan pulanginya sering larut malam, tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2021 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan lagi-lagi Tergugat pulanginya larut malam dan disaat itu juga Penggugat menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat malah marah-marah dan berkata-kata kasar lagi kepada Penggugat hal tersebut lah yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Penggugat dan mohon diceraikan saja;

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Penggugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxx, dengan penghasilan per bulan sejumlah lebih kurang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Maret 2021 sampai dengan Juli 2021. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah tertang (*madliyah*) selama 4 bulan sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *Iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*, Tergugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengabil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
 - 3.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
 - 3.3 Nafkah terutang (*Madliyah*) sejumlah Rp. 4000.000 (empat juta rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah berhadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang disampaikan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 556/Pdt.G/2021/ PA.Plh yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah Nomor: 40/05/VIII/2008 tanggal 19 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hampang Kabupaten Pulau Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan, kemudian diberi kode (bukti P) serta dibubuhi dengan paraf;

Hal. 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. SAKSI:

1. **Arbain binti Asid**, tanggal lahir, 12-08-1972 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Raya Takisung RT.002 RW.003 Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Pramasan Kecamatan Hampang Kabupaten Kota Baru selama kurang lebih 12 tahun 5 bulan kemudian pisah;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat kumpul layaknya suami isteri (*ba'daddukhull*), dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang kini tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2019 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, keduanya telah terjadi cekcok;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar, tanpa alasan yang jelas, Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Penggugat, selain itu Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman dan pulanginya sering larut malam, tanpalasan yang jelas;
- Bahwa sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya, Tergugat yang Pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA. Plh



- Bahwa selama berpisah antara keduanya tidak lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak rukun kembali, tetapi Penggugat menolaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dalam berumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;

2. Arbain binti Asid, tanggal lahir, 12-08-1972 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Raya Takisung RT.002 RW.003 Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah sekitar tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Pramasan Kecamatan Hampang Kabupaten Kota Baru selama lebih dari 12 tahun, kemudian pisah;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat kumpul layaknya suami istri (*ba'daddukhull*), dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang kini tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2019 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, keduanya telah terjadi cekcok;

Hal. 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA. Plh



- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat suka marah-marah dan berkata-kata kasar tanpa alasan, Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Penggugat, selain itu Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman dan pulanginya sering larut malam, tanpalasan yang jelas;
- Bahwa sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya, Tergugat yang Pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah antara keduanya tidak lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak rukun kembali, tetapi Penggugat menolaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dalam berumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelahari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Pertimbangan Hukum Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P) berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 KHI jo. Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan

Hal. 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan pasal 149 R.Bg. maka perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis diatas, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dimuka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, keduanya menikah di Kota Baru pada tanggal 08 Agustus 2008, dan telah dikaruniai anak 2 orang yang kini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sekarang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena karena Tergugat suka marah-marah dan berkata-kata kasar tanpa alasan, Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Penggugat, selain itu Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman dan pulanginya sering larut malam, tanpalasan yang jelas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa usaha damai dengan menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan *kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang merupakan Pendapat Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat; Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Tergugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughro*;

Pertimbangan Hukum Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah:

Menimbang, bahwa selain untuk gugatan cerai Penggugat dalam surat gugatannya juga mengajukan nafkah selama masa iddah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa penggugat menuntut agar Tergugat dibebani untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan sekaligus kepada penggugat paling lambat setidaknya pada saat tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah berhadir di muka sidang padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan,

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempermasalahkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan Penggugat yang berkaitan dengan nafkah selama masa iddah dan mut'ah tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sesuai dengan kebutuhan dasar hidup dan kepatutan bagi seseorang;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta hukum, Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "*Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*";

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum diatas Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai Isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "*Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam*";

Menimbang bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 Huruf A angka 3 mengatur kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz dengan mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dengan memperhatikan, teori keadilan moral oleh Plato dalam bukunya *The Republic of Plato* yang menyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis Hakim dapat menentukan jumlah mut'ah dan nafkah selama masa iddah tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa, "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas*

Hal. 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”, maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut dengan menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah selama masa Iddah dan Mut’ah kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah tersebut sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Madliyah (Nafkah Lampau):

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah madhiyah (nafkah lampau) yang jumlahnya sebagaimana dalam dalil gugatannya diatas;

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Agustus 2008, karena sering cekcok kemudian keduanya berpisah hingga sekarang, dan selama berpisah 4 (empat) bulan Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, selanjutnya Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah terutang (madliyah) sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah berhadir di muka sidang padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempermasalahkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab I’anatut Thalibin Juz IV halaman 85 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan bahwa :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya: “Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi”.

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat, memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim akan menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, Majelis memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar dan atau menyerahkan nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) Penggugat sebelum Tergugat mengambil akte cerai.

Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Sapri Bin Ardiansyah**) kepada Penggugat (**Wahyuni Binti Sahrani**);

Hal. 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. nafkah madhiyah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi bunyi amar angka 4 (empat) di atas;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.**, dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Laila** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota,

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Laila

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan + PNBP	Rp440.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp540.000,00
(lima ratus empat puluh ribu rupiah)	

Hal. 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)